

Tata Kelola Syariah: Peran Vital Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Kepatuhan dan Kinerja Bank Syariah

Amrie Firmansyah¹, Fikri Hidayat²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta
Corresponding author: amrie.firmansyah@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the governance of Islamic banks in Indonesia, with a focus on the supervision of sharia compliance and its influence on financial performance. The method used is scoping review, by collecting and analyzing 33 relevant articles that discuss the functions and challenges of DPS. The results of the study show that DPS has a central role in ensuring compliance with sharia principles and contributing positively to the financial performance of Islamic banks. The competence of DPS members, including the size and frequency of meetings, has been proven to affect the effectiveness of supervision. Nonetheless, DPS face challenges, such as a lack of qualified human resources and adequate education, which can reduce the effectiveness of their supervision. The study also found that DPS functions as a moderator in the relationship between the board of directors and bank performance, strengthening Good Corporate Governance (GCG) in Islamic banks. Thus, it is important for the Financial Services Authority (OJK) to improve the competence of DPS through stricter training programs and regulations. This research provides significant insights for policy development in the Islamic banking sector, with the hope of improving the credibility and performance of Islamic banks in Indonesia*

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Islamic Banks, Sharia Compliance, Financial Performance, Financial Services Authority*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam tata kelola bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada pengawasan kepatuhan syariah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah scoping review, dengan mengumpulkan dan menganalisis 33 artikel relevan yang membahas fungsi dan tantangan DPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran sentral dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kompetensi anggota DPS, termasuk ukuran dan frekuensi rapat, terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, DPS

menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia berkualitas dan pendidikan yang memadai, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa DPS berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara dewan direksi dan kinerja bank, memperkuat Good Corporate Governance (GCG) dalam bank syariah. Dengan demikian, penting bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan kompetensi DPS melalui program pelatihan dan regulasi yang lebih ketat. Penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan bagi pengembangan kebijakan di sektor perbankan syariah, dengan harapan dapat meningkatkan kredibilitas dan kinerja bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah, Kepatuhan Syariah, Kinerja Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi berbagai tantangan besar masih dihadapi dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Adinugroho et al., (2023) mencatat bahwa meskipun ada peningkatan signifikan dalam jumlah bank syariah, tantangan dalam penerapan prinsip syariah tetap menjadi isu utama. Salah satu fenomena yang mencolok adalah kesenjangan yang signifikan antara regulasi formal dan implementasi praktis dari kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Meskipun regulasi yang ada telah menetapkan kerangka dasar untuk memastikan bahwa operasi perbankan mematuhi hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Aeny et al., (2023), masih terdapat banyak kasus di mana produk dan layanan perbankan syariah ditemukan melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Hidayatulloh (2018) menyoroti bahwa meskipun regulasi mengatur kepatuhan, realitas di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, menciptakan tantangan bagi kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Adinugroho et al., (2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa bank syariah masih belum optimal, mengakibatkan beberapa produk yang diluncurkan tidak memenuhi kriteria syariah. Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas bank syariah, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap seluruh sistem perbankan syariah.

Masalah ini semakin diperparah dengan keterbatasan kompetensi banyak anggota DPS yang bertugas mengawasi operasi bank syariah. Berdasarkan temuan Afiska et al., (2021) dan Anisykurlillah et al., (2020), banyak anggota DPS di Indonesia hanya memiliki latar belakang

pendidikan agama tanpa pemahaman yang mendalam tentang keuangan syariah, yang sangat dibutuhkan untuk mengawasi operasi perbankan modern yang kompleks. Beberapa anggota DPS tidak memiliki keahlian yang memadai dalam memahami fiqh muamalah, yang penting dalam menganalisis transaksi perbankan syariah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan DPS, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa bank syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Penelitian Dahlia et al., (2024) juga menemukan bahwa DPS sering kali tidak mampu memberikan pengawasan yang efektif karena keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman terkait produk-produk keuangan syariah yang semakin beragam.

Selain itu, efektivitas pengawasan DPS sering kali terhambat oleh frekuensi rapat yang rendah dan kurangnya interaksi yang memadai antara anggota DPS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andarini & Wahyuni (2023), ditemukan bahwa frekuensi rapat DPS yang rendah berdampak negatif pada efektivitas pengawasan. Frekuensi rapat yang jarang berarti bahwa banyak masalah penting terkait kepatuhan syariah tidak dapat dibahas secara mendalam, sehingga mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan. Andriana et al., (2015) menambahkan bahwa ukuran DPS yang lebih besar tidak selalu meningkatkan efektivitas pengawasan, karena sering kali terdapat masalah komunikasi dan koordinasi di antara anggota DPS yang terlalu banyak. Hal ini mengarah pada disfungsi dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan yang krusial untuk memastikan operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan ulasan di atas, pertanyaan utama yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia adalah bagaimana cara meningkatkan efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problem statement tersebut, dengan fokus pada bagaimana DPS dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya, dan bagaimana peran DPS dapat diperkuat untuk mendukung tata kelola bank syariah yang lebih baik. Masalah ini sangat penting untuk diteliti mengingat bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab ganda, yaitu tidak hanya mematuhi regulasi perbankan umum tetapi juga harus mematuhi hukum syariah yang lebih kompleks. Tanpa pengawasan yang efektif dari DPS, risiko pelanggaran terhadap prinsip syariah meningkat, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah Aeny et al., (2023).

Penelitian ini juga penting karena masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait peran DPS dalam tata kelola perbankan syariah. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek dari DPS, seperti pengaruh DPS terhadap profitabilitas Aeny et al., (2023) dan pengaruh karakteristik DPS terhadap kinerja keuangan bank syariah Afiska et al., (2021), penelitian yang mengkaji peran DPS dalam konteks tata kelola bank syariah secara lebih holistik masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung terfokus pada aspek internal DPS, seperti kualifikasi pendidikan atau jumlah anggota, tanpa mempertimbangkan bagaimana DPS berinteraksi dengan manajemen bank dan regulator eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini akan berusaha untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana peran DPS dalam mendukung tata kelola yang lebih baik, termasuk melalui frekuensi rapat, kompetensi anggota, dan interaksi dengan pihak eksternal.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran DPS dalam memastikan kepatuhan syariah di bank syariah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan DPS. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi OJK dalam merancang regulasi yang lebih baik terkait peran DPS. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggunakan pendekatan scoping review untuk mengidentifikasi dan menganalisis studi-studi yang telah dilakukan terkait peran DPS dalam tata kelola perbankan syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas DPS dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang lebih luas pada tata kelola perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek internal DPS. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana DPS dapat berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di seluruh operasional bank syariah, termasuk hubungan antara DPS dan manajemen bank, serta DPS dengan regulator eksternal seperti OJK. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang peran DPS dalam tata kelola perbankan syariah, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh OJK dalam menyusun kebijakan yang lebih baik.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait

tata kelola syariah dan peran DPS dalam perbankan syariah. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi OJK, sehingga regulator dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengawasan syariah di perbankan syariah Indonesia. OJK, sebagai otoritas pengawas sektor perbankan, dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperbaiki regulasi yang ada, terutama dalam hal peningkatan kompetensi anggota DPS, frekuensi rapat, dan interaksi antara DPS dan manajemen bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sistem pengawasan syariah yang lebih kuat di Indonesia. Dengan pengawasan yang lebih baik, perbankan syariah diharapkan dapat lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan Indonesia.

METODE

Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan pencarian literatur di Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup "dewan pengawas syariah", "bank syariah", "kepatuhan syariah", dan "tata kelola bank". Hasil pencarian dievaluasi untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian, dan artikel yang memenuhi kriteria tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan peran DPS.

Setelah mengidentifikasi artikel-artikel yang sesuai, analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan-temuan utama ke dalam kluster yang mencerminkan peran dan fungsi DPS. Kluster yang dihasilkan mencakup aspek-aspek seperti kepatuhan syariah, pengaruh terhadap kinerja keuangan, tantangan dalam pelaksanaan tugas, serta kontribusi DPS terhadap pengelolaan risiko dan pengungkapan tanggung jawab sosial bank.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan temuan dari masing-masing artikel. Setiap kluster yang diidentifikasi dianalisis untuk menggali hubungan antar temuan, serta untuk memahami konteks dan implikasi dari peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi DPS dalam tata kelola bank syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengelompokkan temuan dari berbagai penelitian yang membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam bank syariah. Delapan kluster diidentifikasi, masing-masing berfokus pada aspek-aspek kunci yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

Peran Pengawasan DPS dalam Kepatuhan Syariah

DPS memiliki peran vital dalam menjaga kepatuhan syariah di bank syariah. Adinugroho et al. (2023) menekankan pentingnya DPS dalam memastikan semua produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Anisykurlillah et al., (2020) menunjukkan bahwa kompetensi anggota DPS dalam akuntansi syariah berkontribusi pada pengurangan kecurangan laporan keuangan. Hal ini didukung oleh Fauzi et al., (2023) yang menyatakan bahwa DPS berperan sebagai penjaga kepatuhan substantif terhadap prinsip syariah, yang sangat penting untuk menjaga kredibilitas bank di mata publik. Penelitian lain oleh Hidayati et al., (2021) juga menyoroti bahwa keberadaan DPS meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Selain itu, Jamil et al. (2020) menambahkan bahwa DPS berfungsi sebagai pengawas yang aktif dalam memastikan kepatuhan syariah yang lebih baik di lembaga keuangan Islam.

Pengaruh DPS terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Karakteristik DPS mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Afiska et al., (2021) menyatakan bahwa ukuran, frekuensi rapat, dan kualifikasi pendidikan anggota DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Arifin et al., (2021) menemukan bahwa DPS yang aktif dalam pelaporan sosial Islam (ISR) berkontribusi terhadap kinerja yang lebih baik. Budiyo & Sabilla (2021) menegaskan bahwa DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang berdampak langsung pada kinerja bank. Penelitian oleh Anggreni et al., (2022) menunjukkan bahwa DPS yang lebih berpengalaman dapat mendorong kinerja yang lebih baik. Penelitian oleh Hanafi et al., (2021) juga mengindikasikan bahwa pengaruh DPS terhadap Return on Assets (ROA) menjadi lebih signifikan dalam konteks bank syariah.

Moderasi DPS dalam Tata Kelola Bank

DPS berfungsi sebagai variabel moderasi yang penting dalam hubungan antara dewan direksi dan kinerja bank syariah. Andarini & Wahyuni (2023) menemukan bahwa DPS memoderasi hubungan antara karakteristik dewan direksi dan kinerja bank, dengan ukuran

dan independensi dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Darwanto & Chariri (2019) yang menunjukkan bahwa keterlibatan DPS dalam pengambilan keputusan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan bank. Penelitian oleh Rahman & Bukair (2013) juga menekankan bahwa DPS dapat memperkuat sinergi antara dewan direksi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

Tantangan yang Dihadapi DPS dalam Bank Syariah

Beberapa tantangan dihadapi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dahlia et al., (2024) menemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas serta infrastruktur yang tidak memadai menghambat DPS dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Hidayatulloh (2018) menunjukkan bahwa beberapa anggota DPS direkrut berdasarkan latar belakang agama tanpa mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang ekonomi syariah, yang mengurangi efektivitas pengawasan. Penelitian oleh Suhaimi (2020) juga menyoroti tantangan independensi anggota DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka. Di samping itu, Hidayati et al., (2023) mencatat bahwa tekanan dari pemangku kepentingan lain dapat mengganggu objektivitas DPS dalam melaksanakan tugasnya.

Keterlibatan DPS dalam Pengelolaan Risiko dan Pengungkapan ISR

DPS dapat membantu mengurangi risiko operasional dan kredit melalui pengawasan ketat. Bayu (2023) menunjukkan bahwa DPS berperan penting dalam mitigasi risiko. Apriliana & Hartomo (2020) menemukan bahwa ukuran DPS yang lebih besar dan keragaman gender di dalamnya dapat mengurangi risiko operasional. Selain itu, Dewindaru & Sari (2022) menegaskan bahwa DPS yang lebih aktif berkontribusi pada pengungkapan ISR yang lebih baik, yang meningkatkan reputasi bank di mata publik dan regulator. Penelitian oleh Fahrurrozi & Fasieh, (2020) juga menekankan pentingnya keterlibatan DPS dalam proses pengambilan keputusan terkait risiko untuk mencapai pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Dampak Positif DPS Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

DPS juga ditemukan berperan penting dalam mendorong kinerja sosial bank syariah. Fatah et al., (2022) menyimpulkan bahwa DPS memastikan bank syariah memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui implementasi zakat dan ISR. Penelitian oleh Nurhabibie et al. (2023) menunjukkan bahwa DPS dapat memperkuat kinerja sosial bank melalui pengawasan yang ketat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu,

Mu'adzah (2022) menyatakan bahwa DPS berkontribusi pada pencapaian tujuan maqasid syariah dalam konteks kinerja sosial bank.

Signifikansi DPS dalam Good Corporate Governance (GCG)

Peran DPS dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah juga diakui oleh beberapa studi. Prabowo & Jamal (2017) menemukan bahwa DPS berkontribusi signifikan dalam mendorong implementasi GCG di bank syariah, yang penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi. Darwanto & Chariri (2019) menegaskan bahwa DPS berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan, khususnya dalam hal Return on Assets (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Penelitian oleh Rahmat et al., (2017) juga menunjukkan bahwa DPS memiliki peran kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan bank syariah.

Kualitas dan Kompetensi DPS

Kualitas dan kompetensi DPS sangat memengaruhi efektivitas pengawasan mereka. Fakhrudin & Jusoh (2018) menemukan bahwa anggota DPS dengan keahlian yang lebih baik di bidang keuangan dan akuntansi syariah lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Aziz et al., (2022) juga menemukan bahwa DPS yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh muamalah dan ekonomi Islam lebih mampu mendorong kepatuhan syariah di bank syariah. Penelitian oleh Ilyas (2021) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan anggota DPS berhubungan positif dengan efektivitas pengawasan.

Pelatihan dan Sertifikasi DPS

Pelatihan dan sertifikasi DPS menjadi penting dalam meningkatkan kompetensi mereka. Penelitian oleh Anwar et al. (2022) menyoroti bahwa banyak anggota DPS yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang fatwa-fatwa DSN-MUI, sehingga memerlukan pelatihan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengawasan syariah. Hidayat & Sururi (2023) juga menyatakan bahwa program pelatihan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan kemampuan DPS dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, penelitian oleh Dwi et al., (2024) menunjukkan bahwa sertifikasi formal untuk anggota DPS dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan mereka.

Pembahasan

Pembahasan mengenai fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam bank syariah tidak hanya menyoroti peran administratifnya, tetapi juga menggarisbawahi kontribusi

kritisnya dalam menjaga integritas dan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas yang menjamin bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah sejalan dengan hukum Islam. Adinugroho et al., (2023) menunjukkan bahwa DPS memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kepatuhan bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Salah satu aspek penting dari fungsi DPS adalah memastikan bahwa proses operasional bank tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Anisykurlillah et al., (2020) mengemukakan bahwa kompetensi anggota DPS dalam akuntansi syariah berkontribusi signifikan dalam mengurangi potensi kecurangan dan meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dengan keahlian ini, DPS dapat memberikan masukan yang berharga dalam merancang produk keuangan yang sesuai syariah, sekaligus mencegah praktik-praktik yang bisa merugikan nasabah dan reputasi bank.

DPS juga memainkan peran sebagai mediator antara manajemen bank dan masyarakat, memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa semua transaksi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penelitian oleh Hidayatulloh (2018), ditemukan bahwa DPS berfungsi sebagai penjaga kepercayaan, yang berpotensi meningkatkan citra bank di mata masyarakat. Kepercayaan publik merupakan kunci bagi keberlangsungan dan pertumbuhan bank syariah di era persaingan yang semakin ketat.

Selain itu, fungsi DPS juga mencakup penyusunan dan pengawasan kebijakan terkait tanggung jawab sosial bank syariah. Fatah et al., (2022) menunjukkan bahwa DPS berperan penting dalam memastikan bank memenuhi tanggung jawab sosial melalui pelaksanaan zakat dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini penting untuk memperkuat hubungan bank dengan masyarakat dan menunjukkan komitmen bank terhadap kesejahteraan masyarakat. DPS juga terlibat dalam pengelolaan risiko, yang merupakan aspek penting dalam operasional bank. Bayu (2023) mengungkapkan bahwa DPS dapat membantu dalam mitigasi risiko melalui pengawasan yang ketat terhadap kebijakan dan praktik operasional. Pengawasan ini sangat penting, terutama dalam mengantisipasi risiko yang berkaitan dengan pelanggaran syariah yang dapat merugikan reputasi bank.

Dari segi kinerja keuangan, DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil yang dicapai oleh bank syariah. Afiska et al., (2021) mencatat bahwa ukuran dan kualifikasi anggota DPS berhubungan positif dengan kinerja keuangan bank. Penelitian ini menunjukkan

bahwa bank dengan DPS yang kuat dan kompeten cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Peran moderasi DPS dalam hubungan antara dewan direksi dan kinerja bank juga sangat penting. Andarini & Wahyuni (2023) menemukan bahwa DPS dapat memoderasi hubungan antara karakteristik dewan direksi dan kinerja bank syariah. Ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung yang memperkuat struktur tata kelola perusahaan di bank syariah.

Namun, meskipun DPS memiliki peran yang krusial, tantangan tetap ada dalam implementasi fungsi mereka. Dahlia et al. (2024) menemukan bahwa kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat efektivitas DPS dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pengembangan anggota DPS untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik terbaik dalam perbankan. Hidayati et al., (2021) menyoroti bahwa banyak anggota DPS yang direkrut tanpa mempertimbangkan pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan, karena anggota DPS perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks keuangan modern dan risiko yang dihadapi bank syariah.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya program pelatihan yang lebih baik dan sistematis untuk anggota DPS. Dahlia et al., (2024) menyatakan bahwa pemahaman mendalam tentang fatwa-fatwa DSN-MUI sangat penting bagi anggota DPS. Pelatihan yang komprehensif dapat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anggota DPS dalam menjalankan tugas mereka. Di samping itu, keterlibatan DPS dalam pengelolaan risiko dan pengungkapan informasi sosial juga menjadi fokus penting. Penelitian oleh Dewindaru & Sari (2022) menegaskan bahwa DPS yang aktif berkontribusi pada pengungkapan laporan tanggung jawab sosial yang lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan reputasi bank, tetapi juga memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai kontribusi sosial bank.

Kualitas dan kompetensi anggota DPS menjadi faktor penentu dalam efektivitas fungsi mereka. Fakhruddin & Jusoh (2018) menemukan bahwa anggota DPS yang memiliki latar belakang keuangan dan akuntansi syariah dapat lebih efektif dalam menjalankan pengawasan mereka. Ini menunjukkan perlunya perhatian pada proses seleksi anggota DPS, memastikan

bahwa mereka memiliki keahlian yang relevan. Kompetensi anggota DPS juga berhubungan erat dengan keberhasilan implementasi Good Corporate Governance (GCG) di bank syariah. Prabowo & Jamal (2017) mengungkapkan bahwa DPS yang berpengalaman dan terlatih dapat mendorong implementasi GCG yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja bank. Pengawasan yang kuat dan transparan adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

Terkait dengan hal tersebut dengan itu, hubungan antara DPS dan manajemen juga harus dikelola dengan baik. Kurrohman (2017) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara DPS dan manajemen dapat memperkuat pengawasan dan implementasi kebijakan syariah. Keterlibatan aktif DPS dalam pertemuan manajemen dapat memastikan bahwa semua keputusan operasional mempertimbangkan kepatuhan terhadap syariah.

Peran DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan internal, tetapi juga mencakup pengawasan eksternal. Mu'adzah (2022) menekankan bahwa DPS harus berfungsi sebagai jembatan antara bank syariah dan publik, memberikan kejelasan dan transparansi mengenai operasional bank. Dengan demikian, DPS dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dari sudut pandang kebijakan, kontribusi DPS dalam perumusan regulasi juga penting. Rokan (2017) mencatat bahwa DPS memiliki peran dalam memberikan masukan kepada regulator mengenai praktik terbaik dalam pengawasan syariah. Ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan dan rekomendasi bagi kebijakan perbankan syariah.

Kesimpulannya, fungsi DPS dalam bank syariah sangat kompleks dan multifaset. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap kinerja keuangan, pengelolaan risiko, dan penguatan tata kelola perusahaan. Untuk meningkatkan efektivitas DPS, perlu ada perhatian khusus terhadap pelatihan, kompetensi, dan keterlibatan mereka dalam berbagai aspek operasional bank. Dengan pendekatan yang tepat, DPS dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bank syariah di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam tata kelola bank syariah, dengan fokus pada fungsi-fungsi utama DPS dalam memastikan kepatuhan

syariah dan kinerja keuangan bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kompetensi dan karakteristik anggota DPS, seperti ukuran dan frekuensi rapat, berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. DPS juga berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara dewan direksi dan kinerja bank, sehingga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam organisasi. Meskipun DPS menunjukkan peran yang krusial, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan yang memadai untuk anggota DPS. Keterlibatan DPS dalam pengelolaan risiko dan pengungkapan tanggung jawab sosial juga menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan reputasi bank di mata publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan generalisasi hasil. Analisis yang dilakukan terbatas pada bank syariah tertentu dan tidak mencakup seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari artikel-artikel yang mungkin memiliki variabilitas dalam metodologi dan fokus penelitian. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan ke dalam konteks yang lebih luas di perbankan syariah.

SARAN

Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian lebih luas dilakukan dengan mencakup lebih banyak bank syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian juga dapat menginvestigasi pengaruh faktor-faktor lain, seperti pengaruh budaya organisasi dan lingkungan regulasi terhadap efektivitas DPS. Selain itu, analisis longitudinal dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan peran DPS seiring dengan perubahan dalam regulasi dan praktik di sektor perbankan syariah.

Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian lebih pada pengembangan kompetensi anggota DPS melalui program pelatihan yang relevan dan berkualitas. OJK juga disarankan untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DPS, termasuk penilaian berkala terhadap efektivitas fungsi pengawasan mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan DPS dapat

menjalankan peran mereka dengan lebih optimal, sehingga meningkatkan kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah secara keseluruhan

REFERENSI

- Adinugroho, M., Herlambang, T., Hakiki, M. S., & Yudianto, F. (2023). The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 51–64. <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.790>
- Aeny, T., Fakhruddin, I., Santoso, S. B., & Hapsari, I. (2023). The Effect of Intellectual Capital, Size of the Sharia Supervisory Board and Islamicity Performance Index on Profitability. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 358–369. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i2.2427>
- Afiska, L., Handayani, D. F., & Serly, V. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 784–798. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.429>
- Andarini, I. P., & Wahyuni, S. (2023). Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science The Influence of Board of Directors Personal Characteristics On the Work Performance of Sharia Bank: The Sharia Supervisory Board's Function as a Moderating Variable. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Sciences AJMESC*, 03(03), 631–657. <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>
- Andriana, I., Muhamad, R., Meutia, I., & Natalia, D. (2015). Developing a social media presence strategy for an E-Commerce business sharia supervisory board role: A behavioral theory perspective. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 13(7), 5987–5998.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i1.12203>
- Anisykurlillah, I., Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 106–116. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(3\).2020.10](https://doi.org/10.21511/bbs.15(3).2020.10)
- Apriliana, A. I., & Hartomo, D. D. (2020). Dewan Pengawas Syariah Dan Risiko Bank

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 8 (No 2), 2024
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol8.i2/17246
Pp 188-203

Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 20(1), 45–54.

Arifin, M. R., Rosadib, S., Nugrohoc, A., & Wahyuningsih, T. (2021). Characteristics of the Sharia Supervisory Board, Sharia Company Size, Zakah, and Islamic Social Reporting on Sharia Banks in Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 15–28. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4160>

Aziz, U. A., Mubarak, J., & Susanto, H. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 149–162. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

Bayu, M. (2023). The Role of The Sharia Supervisory Board and The Size of Islamic Bank on The Performance of Sharia Banks in Indonesia. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(1), 108–120.

Budiyono, I., & Sabilla, C. K. (2021). Analysis of The Influence of Audit Committee, Sharia Supervisory Board, and Islamic Work Ethic on The Quality of Sharia Bank Financial Statements in Indonesia. *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking*, 3(1), 99–110. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2021.3.1.8066>

Dahlia, D., Mauludiyah, S., Anwar, S., & Kania, D. (2024). Problems of Sharia Supervisory Board in Sharia Banking. *Zona Law Nd Pblc Administration Indonesia | Zlpai*, 1(4), 335–344. <https://ejournal.zona-edu.org/index.php/ZLPAI/index>

Darwanto, & Chariri, A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)

Dewindaru, D., & Sari, E. (2022). Can the characteristics of the sharia supervisory board increase the trust of sharia bank customers? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(1), 67–96. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10686>

Dwi, S. R., Lesmita, F., Albahi, M., Intan, S., Abdullah, N. W., & Sitompul, S. S. (2024). Strategic Innovation in Sharia Governance: The Evolving Management Role of the Sharia Supervisory Board. *International Journal of Information System and Innovation Management*, 2(1), 16–26.

Fahrurrozi, A., & Fasieh, M. A. (2020). The effect of sharia supervisory board (DPS), board of directors, and board of commissioners on the financial performance of sharia people financing (BPRS). *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 2(1), 56–69. <https://www.academia.edu/download/70097852/1647.pdf>

- Fakhrudin, I., & Jusoh, M. A. (2018). *Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance*. 231(Amca), 355–357. <https://doi.org/10.2991/amca-18.2018.97>
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Fauzi, I. F., Ahmad, R., Windari, Hutagalung, M. W. R., & Arif, M. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 102–113.
- Hanafi, R., Rohman, A., & Ratmono, D. (2021). How Do Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance Relate to Islamic Banks Performance? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 234. <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.11112>
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2023). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi pada Aspek Regulasi, Permodalan dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 90–100. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v15i02.1526>
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Zakiyah, N. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 709–732. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7585>
- Hidayatulloh. (2018). The Position and Responsibility of Sharia Supervisory Board in The Company Organs. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 162(40), 96–99. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.21>
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023). The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 8 (No 2), 2024
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol8.i2/17246
Pp 188-203

Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>

Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65–104. <https://doi.org/10.5296/jmr.v7i2.6989>

Rahmat, Mediaty, Indirijawati, A., & Suleman, S. H. (2017). The effect of information content of the welfare of on incumbents' reelection. *The Business and Management Review*, 9(2), 130–135.